



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 184 / KET / 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA

TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang memenuhi standar nilai Adiwiyata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan minimal nilai 80 (delapan puluh) diberikan piagam penghargaan.
- KETIGA : Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 7 Mei 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
  2. Sekretaris Daerah DIY;
  3. Inspektur DIY;
  4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY;
  7. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 184 / KEP/2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

I. Kategori SD/MI Sederajat

| No  | Nama Sekolah                                                                                 | Nilai Pemenuhan Kriteria |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | <b>SD Negeri Gedongkiwo</b><br>Jalan Bantul, Gang Tawangsari, Mantrijeron, Yogyakarta.       | 85,67                    |
| 2.  | <b>SD Negeri Kotagede 3</b><br>Jalan Pramuka, Sidikan, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta.     | 83,59                    |
| 3.  | <b>SD Negeri Kyai Mojo</b><br>Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 52, Bumijo, Jetis, Yogyakarta | 84,67                    |
| 4.  | <b>SD Negeri Mlati 2</b><br>Gondangan, Sendangadi, Mlati, Sleman                             | 85,42                    |
| 5.  | <b>SD Negeri Tlacap</b><br>Tlacap, Pandawoharjo, Sleman, Sleman                              | 83,86                    |
| 6.  | <b>SD Negeri 2 Sanden</b><br>Pucanganom, Murtigading, Sanden, Bantul                         | 86,02                    |
| 7.  | <b>SD Negeri Jetis</b><br>Jalan Imogiri Barat KM 11, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul      | 83,32                    |
| 8.  | <b>SD Negeri 1 Srandakan</b><br>Jalan Srandakan, Trimurti, Srandakan, Bantul                 | 84,58                    |
| 9.  | <b>SD Negeri 2 Temuwuh</b><br>Tanjan, Temuwuh, Dlingo, Bantul                                | 84,00                    |
| 10. | <b>SD Negeri Paliyan 2</b><br>Pliyan Lor, Karangduwet, Paliyan, Gunungkidul                  | 83,29                    |
| 11. | <b>SD Negeri Sokasari</b><br>Soka, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul                             | 83,21                    |
| 12. | <b>SD Negeri Gombang 2</b><br>Gombang, Ponjong, Gunungkidul                                  | 82,65                    |
| 13. | <b>SD Negeri Brosot</b><br>Jalan Brosot-Wates KM. 1, Klampok, Brosot, Galur, Kulon Progo     | 82,71                    |
| 14. | <b>SD Negeri Karangwuni</b><br>Karangwuni Blok II, Karangwuni, Wates, Kulon Progo            | 81,98                    |
| 15. | <b>SD Negeri Bekelan</b><br>Ledok, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo                             | 86,02                    |
| 16. | <b>SD Negeri Trayu</b><br>Potrowangsan, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo                      | 82,65                    |

| No  | Nama Sekolah                                                          | Nilai Pemenuhan Kriteria |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17. | <b>SD Negeri Prembulan</b><br>Prembulan, Pandowan, Galur, Kulon Progo | 85,35                    |

**II. Kategori SMP/MTs Sederajat**

| No  | Nama Sekolah                                                                                    | Nilai Pemenuhan Kriteria |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.  | <b>SMP Negeri 4 Yogyakarta</b><br>Jalan Hayam Wuruk No. 18, Bausasran, Danurejan, Yogyakarta    | 82,71                    |
| 2.  | <b>SMP Negeri 3 Kalasan</b><br>Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman                         | 83,86                    |
| 3.  | <b>SMP Muhammadiyah 2 Depok</b><br>Jalan Swadaya IV, Karangasem, Condongcatur, Depok, Sleman    | 81,98                    |
| 4.  | <b>MTs Negeri 9 Sleman</b><br>Nayan RT 6/26, Maguwoharjo, Depok, Sleman                         | 84,58                    |
| 5.  | <b>SMP Negeri 1 Imogiri</b><br>Jalan Imogiri Timur KM. 12, Imogiri, Imogiri, Bantul             | 82,65                    |
| 6.  | <b>SMP Negeri 1 Bantul</b><br>Jalan R.A Kartini No. 44, Trirenggo, Bantul, Bantul               | 83,59                    |
| 7.  | <b>MTs Negeri 4 Bantul</b><br>Karanggayam, Bantul, Bantul, Bantul                               | 82,92                    |
| 8.  | <b>SMP Negeri 2 Kokap</b><br>Sekendal, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo                           | 85,35                    |
| 9.  | <b>SMP Negeri 1 Girisubo</b><br>Jalan Sadeng KM. 9, Jeruk Wudel, Girisubo, Gunungkidul          | 85,42                    |
| 10. | <b>SMP Negeri 1 Semin</b><br>Semin Wetan, Pundung Sari, Semin, Gunungkidul                      | 82,65                    |
| 11. | <b>MTs Negeri 4 Gunungkidul</b><br>Jalan Kyai Legi, RT 07 RW 04, Bansari, Wonosari, Gunungkidul | 83,32                    |
| 12. | <b>MTs Negeri 8 Gunungkidul</b><br>Jalan Karangmojo-Semanu KM. 1, Karangmojo, Gunungkidul       | 83,29                    |

**III. Kategori SMA/SMK/MA Sederajat**

| No | Nama Sekolah                                                                              | Nilai Pemenuhan Kriteria |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | <b>SMK Negeri 4 Yogyakarta</b><br>Jalan Sidikan No. 60, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta | 86,02                    |
| 2. | <b>SMA Negeri 8 Yogyakarta</b><br>Jalan Sidobali No. 1, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta | 82,45                    |
| 3. | <b>SMA Negeri 1 Pajangan</b><br>Guwosari, Pajangan, Bantul                                | 82,92                    |

| No | Nama Sekolah                                                                                 | Nilai Pemenuhan Kriteria |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4. | <b>SMA Negeri 1 Pundong</b><br>Srihardono, Pundong, Bantul                                   | 83,32                    |
| 5. | <b>SMA Negeri 1 Minggir</b><br>Pakeran, Sendangmulyo, Minggir, Sleman                        | 81,98                    |
| 6. | <b>MA Negeri 2 Sleman</b><br>Jalan Raya Tajem, Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman             | 82,32                    |
| 7. | <b>SMK Negeri 1 Girisubo</b><br>Jalan Wediombo KM. 0.5, Pelem, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul | 82,71                    |
| 8. | <b>SMK Negeri 1 Ngawen</b><br>Jono, Tancep, Ngawen, Gunungkidul                              | 82,65                    |

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X